



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

# **RENSTRA**

---

# **TAHUN**

## **2024 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang periode 2024-2026 telah selesai disusun.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah dibuat berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis secara sistematis dan terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam jangka waktu tiga (3) tahun. Sesuai dengan tupoksi yang merupakan rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Strategis.

Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang periode 2024-2026 ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Akhirnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai, yang pada akhirnya Visi Kota Tanjungpinang dapat terwujud.

Tanjungpinang, Mei 2023  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TANJUNGPINANG**

  
**Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 196606041994121004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.5 Peluang .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	26
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten .....	27
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS .....	33
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	38
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>40</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	40
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD	43
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>45</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	45
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>48</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
8.1 Kaidah Pelaksanaan.....	60
8.2 Pedoman Transisi .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Status per Des 2022.....	15
Tabel 2.2 Jumlah PNS Satpol PP Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Des 2022 .....	15
Tabel 2.3 Jumlah PNS Satpol PP Berdasarkan Golongan Per 31 Des 2022 .....	16
Tabel 2.4 Jumlah PNS Satpol PP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	16
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Des 2022 .....	17
Tabel 2.6 Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.....	19
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Tanjungpinang.....	21
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran Renstra Kemendagri dengan Faktor Pendorong/ Penghambat Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang .....	30
Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP Kota Tanjungpinang ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau .....	32
Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP ditinjau dari implikasi RTRW .....	37
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP ditinjau KLHS .....	38
Tabel 3.6 Isu Strategis Satpol PP Kota Tanjungpinang .....	39
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	46
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satpol PP Kota Tanjungpinang .....	53
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2018- 2023 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra OPD menjadi mutlak, sebagai pedoman dan panduan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tanjungpinang pada Tahun 2023 ini maka Pemerintah Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyelenggaraan bidang urusan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. sehingga Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak di capai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Langkah- langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Adapun fungsi Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah :

1. Sebagai pedoman Satpol PP dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rencana pembangunan daerah yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD dengan periode satu tahun;
2. Sebagai instrumen dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan Bappelitbang;
3. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja Satpol PP, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Satpol PP ditetapkan; dan
4. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tiga tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kota Tanjungpinang serta dengan pemangku kepentingan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diuba Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
38. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 ;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam mendukung pencapaian rencana pembangunan daerah KotaTanjungpinang.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam tiga tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung dan tidak langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang

##### **2.1.2 Fungsi**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota diantaranya :

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Uraian Tugas**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Memimpin dalam penyusunan pedoman pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinir keberadaan penyidik pegawai negeri sipil daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah serta aparaturnya; dan
- d. Pengoordinir urusan ketatalaksanaan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu satuan dalam penataan administrasi, kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan maupun tugas kehumasan serta pelaksanaan tugas lain. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang kesekretariatan; dan

## **3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kegiatan penegakan peraturan perundang undangan daerah, serta kebijakan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, dalam usaha penegakan peraturan perundang undangan yang ada di daerah.
- b. Pengoordinasian kesekretariatan PPNS, pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan di daerah;
- c. Pengoordinasian pembinaan disiplin personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Pengoordinasian penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- c. Pengoordinasian pengawalan pejabat dan orang – orang penting.
- d. Pengoordinasian pengamanan tempat-tempat penting;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan patroli; dan



## **5. Bidang Perlindungan Masyarakat**


Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan dalam menggali dan membina potensi masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka pengamanan pemilu;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan pihak terkait lainnya melalui komunikasi secara berkesinambungan untuk menjalin kerjasama dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat dan kesiap siagaan,
- e. Penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan pengarahan satuan perlindungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

### **2.1.4 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang terdiri atas:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sampai dengan Desember tahun 2022 sebanyak 266 orang, terdiri dari 150 orang PNS (121 laki-laki dan 29 perempuan), 76 orang PTT (58 laki-laki dan 18 perempuan), dan 40 orang THL (35 laki-laki dan 5 perempuan) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

*Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  
Berdasarkan Status Per 31 Desember 2022*

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	121
		Perempuan	29
2	PTT	Laki-laki	58
		Perempuan	18
3	THL	Laki-laki	35
		Perempuan	5

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan 2022

Pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang menduduki jabatan struktural pada Desember tahun 2022 sebanyak 13 orang, terdiri dari 1 orang Eselon II (1 laki-laki), 4 orang Eselon III (4 laki-laki) dan 8 orang Eselon IV (4 laki-laki dan 4 perempuan) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

*Tabel 2.2  
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  
Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2022*

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon II	Laki-laki	1
		Perempuan	0
2	Eselon III	Laki-laki	4
		Perempuan	0
3	Eselon IV	Laki-laki	4
		Perempuan	4

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan 2022

Dilihat dari golongannya, PNS Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak golongan II sejumlah 90 orang, selanjutnya golongan III sebanyak 55 orang, golongan IV sebanyak 5 orang, seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut :

*Tabel 2.3  
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  
Berdasarkan Golongan  
Per 31 Desember 2022*

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	IV	Laki-laki	5
		Perempuan	0
2	III	Laki-laki	37
		Perempuan	18
3	II	Laki-laki	79
		Perempuan	11

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan 2022

Dilihat dari tingkat pendidikannya, PNS Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak berpendidikan SLTA sejumlah 94 orang, selanjutnya S1/D4 sebanyak 51 orang, selanjutnya S2 sebanyak 3 orang, dan sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan D1/D2/D3, dengan perincian sebagai berikut :

*Tabel 2.4  
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Per 31 Desember 2022*

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	S2	Laki-laki	3
		Perempuan	0
2	S1/D4	Laki-laki	35
		Perempuan	16
3	D1/D2/D3	Laki-laki	2
		Perempuan	0
4	SLTA	Laki-laki	80
		Perempuan	14

Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan 2022

## 2.2.2 Aset/ Modal Dan Unit Usaha Yang Masih Beroperasional

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang  
Per 31 Desember 2022

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA		
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
1.	Gedung Kantor			
	a. Lahan	1	1	-
	b. Bangunan	1	1	-
2.	Sarana dan Prasarana	1	1	-
3.	Ruang kerja pimpinan dan staf	24	34	10
4.	Ruang Pos Jaga	8	8	-
5.	Ruang rapat	1	4	3
6.	Ruang aula	1	1	-
7.	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	1	4	3
8.	Ruang Penyimpanan barang/gudang	1	3	2
9.	Ruang sekretariat PPNS	1	2	1
10.	Ruang sidang majelis kode etik	-	1	1
11.	Tempat apel / upacara	1	2	1
12.	Halaman Parkir	7	15	8
13.	Ruang Laktasi	-	3	3
14.	Toilet umum	5	23	18
<b>B.</b>	<b>KENDARAA OPERASIONAL</b>			
1.	Sepeda Motor > 150 cc	15	2	13
2.	Truk Kecil/ Mobil Patroli	4	6	2
3.	Truk Sedang	1	1	-
4.	Truk Besar/ Mobil Dalmas	1	1	-
5.	Speedboat	1	1	-
6.	Mobil Jenis Off Road/ Jeep	-	1	1
7.	Mini Bus	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Pakaian Dinas</b>			
1.	PDH	266	266	266
2.	PDL 1	266	266	266
3.	PDL 2	-	-	-
4.	PDU 1	-	13	13
5.	PDU 2	13	13	-
6.	PDPTI	-	-	-
7.	PDPP (PATAKA)	-	-	-
8.	PDKM (KORSIK)	45	45	-
9.	PDK SATGAS	-	-	-
10.	PDK SATGAS TRANTIBUM	-	-	-
11.	PDK SATGAS EVAKUASI BENCANA	-	50	50
12.	PDK OLAHRAGA	266	266	-
<b>D.</b>	<b>PERLENGKAPAN DAN PERALATAN LAINNYA</b>			
1.	TONFA DAN HOLSTER TONFA	30	30	-
2.	TAMENG	30	30	-
3.	SENER	10	30	20
4.	PERPLAS	266	266	-
5.	TAS/RANSEL	30	30	-
6.	SLEEPING BAG	-	-	-
7.	MATRAS/ PELBED	10	100	90
8.	JAKET	266	266	-
9.	ROMPI/BODY PROTECTOR	53	53	15
10.	TENDA PLETON	1	1	-
11.	TENDA REGU	2	5	3
12.	PERALATAN KEBENCANAAN			
	a. KOTAK P3K	-	20	20
	b. TANDU	-	5	5
	c. PERAHU KARET	-	-	-
	d. SARUNG TANGAN SAFETY	-	70	70
	e. ALAT PERKAKAS (Tang, Martil, Gunting, dll)	1	1	-
	f. FULL BODY HARNESS	2	70	68
	g. LANYARD	2	70	68
	f. SAFETY HELMET	4	70	66
	g. TANGGA PEMADAM KEBAKARAN	2	2	-
13.	PERALATAN ELEKTRONIK			
	a. TELEPON	1	1	-
	b. RIG	3	30	27
	c. HANDY TALKY (HT)	53	70	17
	d. REPEATER	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1697</b>	<b>2255</b>	<b>1131</b>

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Pencapaian Kinerja SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

*Tabel 2.6*  
*Indikator SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban*  
*Umum serta Perlindungan Masyarakat*

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%

Indikator kinerja persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada diakomodir dalam RPJMD Kota Tanjungpinang semenjak tahun 2020, dengan besaran target 100% setiap tahunnya sampai pada akhir priode RPJMD. Pencapaian SPM tahun 2020 belum bisa diukur dikarenakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada terlaksana secara kondusif sehingga tidak ada warga yang terkena dampak akibat dari kegiatan ini, sedangkan untuk tahun 2021 pencapaian indikator ini sebesar 100%. Dari penegakan Perda dan Perkada yang telah dilakukan ternyata Satpol PP Kota Tanjungpinang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan mutu pelayanan dasar dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada di tahun 2022. Sehingga

pencapaian untuk indikator persentase warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2022 adalah 100%.

### 3 Pencapaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat diwujudkan melalui upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selama lima tahun yaitu meningkatnya penegakan peraturan daerah. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui capaian indikator kinerja sasaran strategis sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Tanjungpinang*

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra				Realisasi Renstra				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				Perangkat Daerah Tahun ke-				Perangkat Daerah Tahun ke-				Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan rasio petugas Linmas			1.1 Org/RT	1.1 Org/RT	1.3 Org/RT	1.3 Org/RT	1.1 Org/RT	1.5 Org/RT	1.6 Org/RT	1.6 Org/RT	100%	136.36%	123.08%	121.61%
2	Cakupan penegakan perda dan perkada			80%	85%	90%	90%	82.10%	85.83%	92.94%	95.04%	103%	100.98%	103.27%	105.6%
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat			9 kali/hari	9 kali/hari	9 kali/hari	9 kali/hari	6 kali/hari	6.75 kali/hari	6 kali/hari	6 kali/hari	66.67%	75%	66.67%	66.67%
4	Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman			80%	85%	90%	90%	100%	70%	100%	100%	125%	82.35	111.11%	111.11%

5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada			-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
---	---	--	--	---	------	------	------	---	---	------	------	---	---	------	------

Kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditunjukkan dengan lima indikator yakni Cakupan rasio petugas Linmas, Cakupan penegakan Perda dan Perkada, Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada yang tersebar ke dalam 2 Program utama. Dari kelima indikator kinerja sampai akhir periode Renstra 2019-2022 terdapat 3 indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu pada indikator Cakupan Rasio Petugas Linmas dimana target untuk indikator tersebut ialah sebanyak 1.3 orang/RT namun pencapaiannya sebanyak 1.6 orang/RT sehingga pencapaian target untuk indikator tersebut adalah sebesar 121,61%. Selanjutnya untuk indikator Cakupan penegakan perda dan perkada dimana target kinerja indikator tersebut ialah sebesar 90% namun pencapaiannya melebihi target yaitu sebesar 105,67%. Selanjutnya indikator kinerja Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman. Dimana target indikator kinerja tersebut ialah sebesar 90% namun kinerja indikator tersebut mencapai 111,11%. Sedangkan 1 indikator lainnya sudah mencapai 100% yakni Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada. Namun terdapat 1 indikator kinerja Satpol PP yang belum mencapai target 100% yaitu pada target kinerja Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman. Dimana Satpol PP menargetkan pelaksanaan patroli sebanyak 9 kali dalam 1 hari. Namun pada kenyataan pelaksanaan dilapangan Satpol PP Kota Tanjungpinang hanya dapat melaksanakan patroli sebanyak 6 kali dalam sehari. Sehingga pencapaian untuk indikator kinerja tersebut hanya sebesar 66,67%.

Anggaran dan realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



*Tabel 2.8*  
*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang*

Uraian (Program Nomenklatur Lama) <i>Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023</i>	Uraian (Program Nomenklatur Baru) <i>Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019</i>	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8,819,642,300	8,659,155,000	-	-	8,414,319,647	8,532,254,424	-	-	95.40	98.53	-	-	8,739,398,650	8,473,287,036
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,714,675,350	487,880,000	-	-	1,706,206,050	480,676,152	-	-	99.51	98.52	-	-	1,101,277,675	1,093,441,101
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		252,281,695	54,195,000	-	-	247,698,795	53,314,800	-	-	98.18	98.38	-	-	153,238,348	150,506,798
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10,000,000	11,000,000	-	-	9,904,000	10,406,000	-	-	99.04	94.60	-	-	10,500,000	10,155,000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1,076,946,750	567,795,675	-	-	1,058,801,734	558,379,350	-	-	98.32	98.34	-	-	822,371,213	808,590,542
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal		480,020,200	369,190,000	-	-	329,813,836	244,158,570	-	-	68.71	66.13	-	-	424,605,100	286,986,203
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (DAMKAR)		2,536,080,750	874,500,000	-	-	2,442,035,850	869,783,053	-	-	96.29	99.46	-	-	1,705,290,375	1,655,909,452
Belanja Tidak Langsung		15,757,358,796	15,194,987,408	-	-	15,526,849,071	15,153,282,288	-	-	98.54	99.73	-	-	15,476,173,102	15,340,065,680
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	23,509,550,247	23,335,523,655	-	-	23,149,292,938	23,051,400,406	-	-	98.47	98.78	23,422,536,951	23,100,346,672
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	1,903,145,830	1,283,154,080	-	-	1,681,288,940	1,226,153,956	-	-	88.34	95.56	1,593,149,955	1,453,721,448
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	-	-	298,568,703	-	-	-	262,534,836	-	-	-	87.93	-	298,568,703	262,534,836
<b>Total</b>		<b>30,647,005,841</b>	<b>26,218,703,083</b>	<b>25,711,264,780</b>	<b>24,618,677,735</b>	<b>29,735,628,983</b>	<b>25,902,254,637</b>	<b>25,093,116,714</b>	<b>21,091,866,650</b>	<b>97.03</b>	<b>98.79</b>	<b>97.60</b>	<b>85.67</b>	<b>26,798,912,860</b>	<b>26,252,138,674</b>

Berdasarkan tabel 2.8 dapat diketahui bahwa dari sisi anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Secara umum realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran pada hampir seluruh program yang telah dianggarkan selama periode 2019 – 2022 yang mencapai lebih dari 80%. Namun demikian terdapat beberapa program pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang belum terealisasi secara maksimal, yaitu pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal dimana pada tahun 2019 realisasi keuangan hanya mencapai 68.71% dan 66.13% pada tahun 2020.

Rendahnya realisasi anggaran pada program tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 dan 2020 yang mengharuskan dilakukannya rasionalisasi anggaran, serta refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang merebak pada saat itu. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada penundaan pembayaran hingga dibatalkannya sejumlah belanja dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur program kegiatan sehingga pertumbuhan anggaran dan realisasi tiap program kegiatan pada periode 2019-2022 tidak dapat diukur secara bersamaan. Sehingga rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi hanya dapat diukur secara terpisah.

Rata-rata anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sepanjang periode 2019-2022 adalah sebesar Rp. 26,798,912,860,-.Sementara itu rata-rata realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 26,525,138,674,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran untuk periode 2019-2022 mencapai 97,95%.

Pada tahun 2019-2020 rata-rata anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang secara keseluruhan program kegiatan ialah sebesar Rp.28,432,854,462,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.27,818,941,810,- atau sebesar 97,8%. Program yang dilaksanakan pada periode 2019-2020 ini terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana rata-rata anggaran untuk program ini ialah sebesar Rp. 8,739,398,650 dan rata-rata realisasi nya sebesar Rp. 8,473,287,036. Selanjutnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimana rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1,101,277,675 dan rata-rata realisasi

nya sebesar Rp. 1,093,441,101. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rata-rata anggaran sebesar Rp. 153,238,348 dan realisasi nya sebesar Rp. 150,506,798. Selanjutnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan rata-rata anggaran sebesar Rp. 10,500,000,- dan realisasi sebesar Rp. 10,155,000,-. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan rata-rata anggaran sebesar Rp. 822,371,213.- dengan realisasi sebesar Rp. 808,590,542. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal dengan rata-rata anggaran sebesar Rp. 424,605,100 dan realisasi sebesar Rp. 286,986,203. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran sebesar Rp. 1,705,290,375 dengan realisasi Rp. 1,655,909,452. Serta rata-rata anggaran untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15,476,173,102,- dan realisasi nya sebesar Rp. 15,340,065,680.

Sementara untuk rata-rata anggaran tahun 2021-2022 ialah sebesar Rp. 25,164,971,258,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 24,685,335,538,- data tersebut menunjukkan pencapaian rata-rata realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang selama periode tersebut menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 98%. Dengan rata-rata anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 23,422,536,951 serta rata-rata realisasi anggaran nya sebesar Rp. 23,100,346,672. Sementara itu pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum rata-rata anggaran beserta realisasi nya ialah sebesar Rp. 1,593,149,955 dan Rp. 1,453,721,448.

Berdasarkan data diatas Pertumbuhan anggaran pada tahun 2019-2022 menunjukkan pertumbuhan anggaran negatif. Yaitu pada periode 2019-2020 total rata-rata pertumbuhan anggaran ialah sebesar -35,17% diikuti dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar -35,48%. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumlah alokasi anggaran di tahun 2019 sebesar Rp. 30,647,005,841 dan di tahun 2020 Rp 26,218,703,083 mengalami penurunan sebesar 16,8%. Meskipun anggaran pada 2020 terbilang mengalami banyak pengurangan. Namun terdapat Program yang mengalami peningkatan anggaran yaitu pada Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yaitu sebesar 10% hal ini juga diikuti capaian realisasi anggaran pada program tersebut sebesar 5,1%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran secara negatif terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu sebesar -1,82%,

meskipun terjadinya penurunan jumlah anggaran dari tahun 2019 namun pertumbuhan realisasi anggaran di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,4%.

Sementara itu untuk periode 2021-2022 pertumbuhan rata-rata anggaran beserta realisasinya ialah sebesar -11,11% diikuti dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar -9,16%. Dimana Program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran yang paling rendah ialah pada Program Kegiatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu sebesar -32,58% diikuti dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar -27,07%. Serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR) tidak mengalami pertumbuhan anggaran dikarenakan pada tahun 2022 anggaran Penanggulangan Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja telah dipisahkan. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang pada periode 2019-2022 menunjukkan rata-rata pertumbuhan anggaran negatif. Yaitu sebesar -23,14% setiap tahunnya diikuti dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggarannya yaitu sebesar -22,32%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran beserta realisasi pada periode 2019-2021 masih menggabungkan Program Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dikarenakan pada tahun tersebut anggaran untuk kegiatan Penanggulangan Kebakaran masih bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal tersebut akan tergambar tantangan yang akan dihadapi serta peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menghadapi beberapa tantangan yaitu :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi;

3. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang heterogen menyimpan potensi konflik sosial yang berdampak terhadap gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholder* dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
5. Kebutuhan masyarakat terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan dalam mengatasi masalah ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

## 2.5 Peluang

Peluang adalah situasi yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Dalam rangka mengembangkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki beberapa peluang diantaranya :

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kolaborasi kerja sama antar lembaga baik dalam pemerintah Kota Tanjungpinang maupun lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik termasuk dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram; dan
5. Situasi dan kondisi Kota Tanjungpinang yang aman dan kondusif.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang selama 5 tahun (2018-2023) maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, permasalahan tersebut dapat dikemukakan pada table dibawah ini :

*Tabel 3.1*  
*Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah*

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat</li> <li>2. Akses masyarakat terhadap Perda dan Perkada belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya Pengaturan Sanksi terhadap Perda dan Perkada</li> <li>4. Lemahnya pengawasan terhadap Trantibum</li> <li>5. Masih kurangnya kompetensi dan jumlah personil Satpol PP dan Satlinmas</li> <li>6. Terbatasnya sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan Satlinmas</li> </ol>

**a. Permasalahan terkait Sekretariat**

- 1) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi; dan
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.

**b. Permasalahan terkait Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

- 1) Minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan akses masyarakat terutama terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- 2) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi.

**c. Permasalahan terkait Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

- 1) Kurangnya pemahaman partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang baik dari segi kuantitas dan kualitas berdasarkan kompetensi;
- 3) Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan.

**d. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan Masyarakat**

- 1) Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga perlu ditingkatkan lebih maksimal partisipasi masyarakat dan anggota Satlinmas;
- 2) Kurangnya kompetensi dan jumlah personil Satlinmas; dan
- 3) Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas.

### **3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kepulauan Riau dan secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berada di wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020. RPJMN tahun 2020-2024 disusun sebagai

penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020-2024 antara lain :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);,; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Dari 3 (tiga) Tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 1 tujuan yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu **Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dan Kesatuan Bangsa (T1)**. Untuk mendukung pencapaian Tujuan Strategis tersebut dirumuskanlah sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1);
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2);
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3);
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4);
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5);
6. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6);
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7);
8. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8);
9. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9);
10. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10);
11. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11); dan
12. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12).



Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja maka Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yang dapat di jadikan acuan oleh Satpol PP ialah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4).**

Terkait dengan upaya untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdapat beberapa kendala yang dihadapi secara nasional yang kemudian tertuang didalam Isu Strategis yang menjadi fokus dalam Renstra Kemendagri (2020-2024), sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah;
2. Belum efektifnya penyelenggaran fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP;
3. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas; dan
4. Keterkaitan antara sasaran Renstra Kemendagri dengan faktor pendorong/ penghambat Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang digambarkan pada tabel 3.2. dibawahini :

Tabel 3.2  
Keterkaitan Sasaran Renstra Kemendagri dengan Faktor Pendorong/Penghambat Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang

No	Isu Strategis Renstra Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang	Faktor			
				Penghambat	Pendorong		
1	2	3	4	5	6		
<b>Penyelenggaraan Trantibumlinmas :</b>							
1	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.	Jumlah personil yang terbatas sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan	1.	Adanya pengaturan jadwal dan/ atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2	Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi Trantibumlinmas	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri		2.	Kurangnya sosialisasi terkait Perda dan Perkada yang memuat sanksi	2.	Adanya dukungan dari instansi terkait, baik dari segi legal drafting perda pengawasan dan penegakan sanksi
3	Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah		3.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.	Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
				4.	Keterbatasan anggaran	4.	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar kinerja Satpol PP tetap optimal
				5.	Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	5.	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
				6.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional	6.	Adanya dasar hukum yang kuat terkait penerapan SPM sub urusan Trantibumlinmas

### 3.2.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau adalah **Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Meningkatnya dukungan Satlinmas dan Satpol PP dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Serta meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.** Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau tersebut, faktor- faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.3*  
*Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP Kota Tanjungpinang*  
*Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau*

No	Isu Strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Potensi konflik yang tinggi dalam penegakan Perda dan Perkada	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah personil yang terbatas sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan	Adanya pengaturan jadwal dan/atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
				Kurangnya sosialisasi terkait Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Adanya dukungan dari instansi terkait
				Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2.	Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kepri	Meningkatnya dukungan satlinmas dan Satpol PP dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Keterbatasan anggaran	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada agar kinerja Satpol PP tetap optimal
				Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
				Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional	Adanya dasar hukum yang kuat terkait penerapan SPM sub urusan Trantibumlinmas

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan tata wilayah administrasi pemerintahan, luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km<sup>2</sup>. Sedangkan jika mengacu pada garis pantai pada Badan Informasi Geospasial (BIG), luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 146,95<sup>2</sup>.

Kota Tanjungpinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan batas administratif sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

#### **3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antar rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta pertanahan. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pusat budaya melayu melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota yang meliputi :

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di

seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;

3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
4. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
5. Pengembangan kawasan ekonomi yang prospektif dan menatik, didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan diluar KPBPB;
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang 2014-2034, Kawasan budidaya yang dapat dikembangkan terdiri dari:

### **1. Kawasan perumahan**

Kawasan perumahan meliputi :

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kawasan pusat kota lama dan sekitarnya meliputi :
  - 1) Kelurahan Tanjungpinang Kota;
  - 2) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
  - 3) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
  - 4) Kelurahan Tanjungpinang Timur;
  - 5) Kelurahan Kampung Baru;
  - 6) Kelurahan Bukit Cermin;
  - 7) Kelurahan Kemboja;
  - 8) Kelurahan Tanjung Unggat;
  - 9) Kelurahan Kampung Bulang;
  - 10) Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
  - 11) Kelurahan Sungai Jang.
- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan bagian utara dan timur kota, meliputi :
  - 1) Kelurahan Senggarang;
  - 2) Kelurahan Kampung Bugis;
  - 3) Kelurahan Sungai Jang;
  - 4) Kelurahan Air Raja;
  - 5) Kelurahan Pinang Kencana;
  - 6) Kelurahan Dompok; dan

- 7) Kelurahan Batu Sembilan.
- c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan sebelah barat dan selatan kota, meliputi :
- 1) Pulau Penyengat;
  - 2) Pulau Dompok; dan
  - 3) Pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang, seperti Pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan dan Kawasan Dompok Seberang

## **2. Kawasan Industri**

- a. Kawasan industri meliputi:
  - 1) kawasan Industri Air Raja; dan
  - 2) kawasan Industri Dompok Darat.
- b. Kawasan industri Air Raja meliputi:
  - 1) Industri automotif;
  - 2) Industri elektronik;
  - 3) Industri konveksi; dan
  - 4) Industri makanan.
- c. Kawasan industri Dompok Darat meliputi:
  - 1) Industri pengolahan hasil laut; dan
  - 2) Industri perkapalan.
- d. Pengembangan kawasan industri ditunjang dengan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha (delapan ratus enam puluh tiga hektar) yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Moco dan kawasan industri di Kawasan Dompok Darat.
- e. Pengembangan potensi industri berupa industri kelautan direncanakan pada kawasan industri Dompok Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

## **3. Kawasan Perkantoran**

- a. Kawasan perkantoran meliputi :
  - 1) kawasan perkantoran pemerintahan; dan
  - 2) kawasan perkantoran swasta.
- b. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi:

- 1) Kawasan perkantoran skala pelayanan Provinsi dialokasikan di Pulau Dompok; dan
  - 2) Kawasan perkantoran skala pelayanan Kota dialokasikan di kawasan Senggarang.
- c. Pengembangan kawasan perkantoran swasta meliputi:
- 1) kawasan perdagangan bebas di Senggarang; dan
  - 2) kawasan perdagangan dan jasa

#### **4. Kawasan Perdagangan**

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Pusat Kota Lama;
- b. Kawasan Senggarang;
- c. Kawasan Bintang Center; dan
- d. Sub Pusat Kota Batu Sembilan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi Pengawal Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota berperan strategis dalam pelaksanaan RTRW Kota sehingga rencana dan pola ruang yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan juga Satpol-PP berperan strategis untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD agar dapat sesuai dengan RTRW. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:



*Tabel 3.4*  
*Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP*  
*ditinjau dari implikasi RTRW*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Luasnya RTRW	Komitmen anggota Satpol PP dalam pelaksanaan Penegakkan Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW

### 3.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik kebijakan, rencana, maupun program (KRP)

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.5*  
*Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP*  
*ditinjau Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan Kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

*Tabel 3.6*  
*Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang*

No	Isu Strategis Renstra Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 2024-2026
1	2	3	4	5	6
1	Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi Trantibumlinmas	Potensi konflik yang tinggi dalam penegakan Perda dan Perkada			
2	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP				
3	Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah	Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kepri	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif)	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut : *Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.*

##### **4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis perangkat daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, maka Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan penegakan perda dan perkada
2. Sasaran : Meningkatkan penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator dan target kinerja Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.1*  
*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	Kondisi tertib yang tercapai dibagi total pelaksanaan penyelenggaraan trantibumlinmas dikali 100					90	90	90
		Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dikali 100	%	92.94	0	0	93	93	93
		Meningkatnya penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal	Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti diklat dibagi jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100	%	0	46.63	0	55	58	60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal	Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100	%	0	96.01	0	75	78	80
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100	%	100	100	0	100	100	100

#### 4.2. Hubungan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPD

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah *Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat*. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

##### a. *Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas*

$$\frac{\text{Kondisi tertib yang tercapai}}{\text{Total pelaksanaan penyelenggaraan trantibumlinmas}} \times 100$$

Adapun sasaran *Meningkatnya penegakkan perda dan perkada dan Meningkatkan penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal*. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

##### b. *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan}} \times 100$$

##### c. *Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas*

$$\frac{\text{Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti diklat}}{\text{Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia}}{\text{Jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak}} \times 100$$

Untuk indikator persentase penyelenggaraan trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menargetkan 90% selama 3 tahun. Untuk mencapai hal tersebut maka akan dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjaga konsistensi indikator persentase penegakan perda/perkada maka selama 3 tahun target yang akan dicapai adalah 93 % artinya setiap pelanggaran perda/perkada yang memuat sanksi harus ditegakkan.

Sedangkan untuk indikator persentase penerapan SPM Trantibumlinmas terdapat 3 indikator kinerja yaitu Persentase SDM Satpol dan Satlinmas yang terlatih, Persentase Sarana dan Prasarana Satpol dan Satlinmas yang tersedia, serta Persentase Warga negara yang memperoleh layanan dampak dari penegakkan hukum Perda/Perkada. Adapun untuk indikator Persentase SDM Satpol PP dan Satlinmas yang terlatih, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menargetkan di tahun 2024 sebesar 55%, 2025 sebesar 58% serta di tahun 2026 sebesar 60%. Selanjutnya untuk indikator Persentase Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Satlinmas, ditargetkan sebesar 75% di tahun 2024, 78% ditahun 2025, serta 80% ditahun 2026. Sedangkan untuk indikator Persentase Warga negara yang memperoleh layanan dampak dari penegakkan hukum Perda/Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menargetkan sebanyak 100%.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan program-program prioritas. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
2. Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui kualitas SDM Satpol PP dan Satlinmas maupun kuantitas Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas dan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
4. Peningkatan Sosialisasi penegakan perda dan perkada;
5. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada;
6. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas;
8. Efektifitas penggunaan Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Satlinmas; dan
9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada.

Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Satpol PP

Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 5.1*  
*Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan*  
*Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang*

<b>Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya penegakkan perda dan perkada	Melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan</li> <li>2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> <li>3. Pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Peningkatan Sosialisasi penegakan perda dan perkada</li> <li>5. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada</li> <li>6. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada</li> </ol>

<b>Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
	Meningkatnya penerapan SPM Trantibumlinmas secara optimal	Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui kualitas SDM Satpol PP dan Satlinmas maupun kuantitas Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas dan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas</li> <li>2. Efektifitas penggunaan Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Satlinmas</li> <li>3. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada</li> </ol>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang Menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan. Program Satpol PP Kota Tanjungpinang yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian pembangunan jangka menengah selama kurun waktu 2024-2026 terdiri dari :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD;
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD;
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD; dan
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

##### 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD;
- d) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD;

- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD;
- f) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- g) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran OPD.

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD;
- b) Pengamanan Barang Milik Daerah OPD;
- c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD;
- d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah OPD;
- e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah OPD;
- f) Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD;
- g) Penatausahaan Barang Milik Daerah OPD; dan
- h) Pemanfaatan Barang Milik Daerah OPD.

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- c) Pendapatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- d) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- f) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
- g) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan;
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g) Penyediaan Bahan/Material;
- h) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;
- j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD; dan
- k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD.

- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
  - c) Pengadaan Mebel;
  - d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - f) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
  - g) Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya;
  - h) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  - i) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - a) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan;
  - c) Pemeliharaan Mebel;
  - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - e) Pemeliharaan asset tetap lainnya;
  - f) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - g) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - h) Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;
  - i) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
  - j) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah

## **B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**

- a) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- b) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
- d) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azazi manusia;
- f) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan;
- g) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- i) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara.

### **2. Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota**

- a) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- b) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota; dan
- c) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota.

### **3. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)**

- a) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS; dan
- b) Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan siding ditempat, penguatan secretariat bersama PPNS.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Satpol PP Kota Tanjungpinang secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab				
							2021	2022	2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
											11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kondisi tertib yang tercapai dibagi total pelaksanaan penyelenggaraan trantibumlinmas dikali 100	%			0	90	46,679,038,604	90	36,936,602,065	90	39,173,030,271	90	122,788,670,940						
	Meningkatnya penegakkan perda dan perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dikali 100	%	92.94	0	0	93		93		93		93		-					
	Meningkatnya penerapan SPM trantibumlinmas secara optimal			Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti Dilat dibagi jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100	%	0	46.43	0	55		58		60		60		-					
					Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100	%	0	96.01	0	75		78		80		80							
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akhbat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100	%	100	100	0	100		100		100		100							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai				75	38,834,118,604	75	29,851,782,065	75	32,166,210,271	75	100,852,110,940						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persen				99	42,900,000	99	47,190,000	99	51,909,000	99	141,999,000						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11		7	26,400,000	7	29,040,000	7	31,944,000	21	87,384,000	SATPOL PP					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				5	16,500,000	5	18,150,000	5	19,965,000	15	54,615,000	SATPOL PP					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persen				99	17,505,814,952	99	19,256,396,447	99	21,182,036,092	99	57,944,247,491						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				150	17,505,814,952	150	19,256,396,447	150	21,182,036,092	150	57,944,247,491	SATPOL PP					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen				95	573,843,300	95	609,829,230	95	658,062,153	95	1,841,734,683						
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket				264	543,843,300	270	576,829,230	280	621,762,153	814	1,742,434,683	SATPOL PP					
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				6	30,000,000	6	33,000,000	6	36,300,000	18	99,300,000	SATPOL PP					

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen				95	2,176,697,240	95	2,394,366,964	95	2,633,803,661	95	7,204,867,865	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket				12	20,391,580	12	22,430,738	12	24,673,812	36	67,496,130	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket				12	1,003,531,320	12	1,103,884,452	12	1,214,272,897	36	3,321,688,669	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket				12	10,203,600	12	11,223,960	12	12,346,356	36	33,773,916	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket				12	576,637,600	12	634,301,360	12	697,731,496	36	1,908,670,456	SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket				12	49,171,840	12	54,089,024	12	59,497,927	36	162,758,791	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen				12	11,000,000	12	12,100,000	12	13,310,000	36	36,410,000	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				12	505,761,300	12	556,337,430	12	611,971,173	36	1,674,069,903	SATPOL PP
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100</b>	<b>Persen</b>				<b>90</b>	<b>13,437,507,970</b>	<b>90</b>	<b>1,936,908,767</b>	<b>90</b>	<b>1,472,599,644</b>	<b>90</b>	<b>16,847,016,381</b>	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit				1	500,000,000	0	-	0		1	500,000,000	SATPOL PP
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit				8	1,300,000,000	7	800,000,000	7	800,000,000	22	2,900,000,000	SATPOL PP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket				7	750,000,000	4	450,000,000	0		11	1,200,000,000	SATPOL PP
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit				56	783,500,000	39	572,500,000	38	546,750,000	133	1,902,750,000	SATPOL PP
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit				1	10,000,000,000	0	-	0		1	10,000,000,000	SATPOL PP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit				2	104,007,970	2	114,408,767	2	125,849,644	6	344,266,381	SATPOL PP

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100</b>	<b>Persen</b>						<b>98</b>	<b>4,633,655,142</b>	<b>98</b>	<b>5,097,020,656</b>	<b>98</b>	<b>5,606,722,722</b>	<b>98</b>	<b>15,337,398,520</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	<b>Laporan</b>						<b>12</b>	<b>191,354,510</b>	<b>12</b>	<b>210,489,961</b>	<b>12</b>	<b>231,538,957</b>	<b>36</b>	<b>633,383,428</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	<b>Laporan</b>						<b>12</b>	<b>4,442,300,632</b>	<b>12</b>	<b>4,886,530,695</b>	<b>12</b>	<b>5,375,183,765</b>	<b>36</b>	<b>14,704,015,092</b>	<b>SATPOL PP</b>
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100</b>	<b>Persen</b>						<b>98</b>	<b>463,700,000</b>	<b>98</b>	<b>510,070,000</b>	<b>98</b>	<b>561,077,000</b>	<b>98</b>	<b>1,534,847,000</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	<b>Unit</b>						<b>1</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1</b>	<b>44,000,000</b>	<b>1</b>	<b>48,400,000</b>	<b>3</b>	<b>132,400,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	<b>Unit</b>						<b>8</b>	<b>60,000,000</b>	<b>8</b>	<b>66,000,000</b>	<b>8</b>	<b>72,600,000</b>	<b>24</b>	<b>198,600,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	<b>Unit</b>						<b>2</b>	<b>50,000,000</b>	<b>2</b>	<b>55,000,000</b>	<b>2</b>	<b>60,500,000</b>	<b>6</b>	<b>165,500,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	<b>Unit</b>						<b>39</b>	<b>13,700,000</b>	<b>39</b>	<b>15,070,000</b>	<b>39</b>	<b>16,577,000</b>	<b>117</b>	<b>45,347,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	<b>Unit</b>						<b>1</b>	<b>200,000,000</b>	<b>1</b>	<b>220,000,000</b>	<b>1</b>	<b>242,000,000</b>	<b>3</b>	<b>662,000,000</b>	<b>SATPOL PP</b>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	<b>Unit</b>						<b>2</b>	<b>100,000,000</b>	<b>2</b>	<b>110,000,000</b>	<b>2</b>	<b>121,000,000</b>	<b>6</b>	<b>331,000,000</b>	<b>SATPOL PP</b>

		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dikali 100	%	92.94	0	0	93	7,844,920,000	93	7,084,820,000	93	7,006,820,000	93	21,936,560,000	
				Persentase penerapan SPM Trantublinmas	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti Dilkat dibagi jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100	%	0	46.43	0	55		58		60		60		
					Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100	%	0	96.01	0	75		78		80		80		
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100	%	100	100	0	100		100		100		100		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata persentase pencapaian setiap Sub Kegiatan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%				90	6,581,920,000	90	5,664,820,000	90	5,429,820,000	90	17,676,560,000	
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Gagah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Gagah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Gagah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	73,33	92,5		107	1,128,720,000	96	1,086,620,000	96	1,101,620,000	299	3,316,960,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	0	0		93	227,200,000	93	227,200,000	93	227,200,000	279	681,600,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		12	17,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	36	51,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0		4	800,000,000	2	500,000,000	2	600,000,000	8	1,900,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	90		672	3,935,000,000	617	3,210,000,000	567	2,710,000,000	1856	9,855,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	-	-		13	250,000,000	13	300,000,000	13	350,000,000	39	900,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	-	-		2	200,000,000	3	300,000,000	4	400,000,000	9	900,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	-	-		2	24,000,000	2	24,000,000	2	24,000,000	6	72,000,000	SATPOL PP

		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rata-rata persentase pencapaian setiap Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%				93	1,048,000,000	93	1,200,000,000	93	1,352,000,000	93	3,600,000,000	
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	-	-		1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	3	750,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	12		50	500,000,000	50	600,000,000	50	700,000,000	150	1,800,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	-	-		68	348,000,000	68	350,000,000	68	352,000,000	204	1,050,000,000	SATPOL PP
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	%				55	215,000,000	58	220,000,000	60	225,000,000	60	660,000,000	
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	-	-		6	215,000,000	6	220,000,000	6	225,000,000	18	660,000,000	SATPOL PP

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantau dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja Satpol PP Kota Tanjungpinang secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

*Tabel 7.1*  
*Indikator Kinerja Perangkat Daerah*

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	Kondisi tertib yang tercapai dibagi total pelaksanaan penyelenggaraan trantibumlinmas dikali 100	%			0	90	90	90	90
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dikali 100	%	92.94	0	0	93	93	93	93
3	Persentase penerapan SPM Trantibumlinmas	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti diklat dibagi jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas dikali 100	%	0	46.43	0	55	58	60	60
		Jumlah Sarpras minimal Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia dibagi jumlah Sarpras minimal yang dibutuhkan dikali 100	%	0	96.01	0	75	78	80	80
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota dibagi Jumlah warga negara yang terkena dampak dikali 100	%	100	100	0	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Sebagai pedoman pelaksanaan perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang merupakan rencana pembangunan tiga tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) dalam kurun waktu 2024 hingga tahun 2026 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan;
2. Renstra Satpol PP Kota Tanjungpinang dapat menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Satpol PP Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2024-2026;
3. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satpol PP diharapkan mendukung pencapaian target Renstra dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra; dan
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun Kota Tanjungpinang, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satpol PP tahun 2024-2026 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## 8.2 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Tanjungpinang adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Tanjungpinang tahun 2024.

Untuk melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi serta komitmen dari seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang serta pemerintah daerah agar kegiatan yang dilakukan dapat tercapai.

Tanjungpinang, Mei 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA TANJUNGPINANG**



**Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM, MT**  
Pembina Utama Muda/ I/c  
NIP. 196606041994121004